



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- HENNY TANTRY**, bertempat tinggal di Jalan Nukila, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
- ELSJE SOATAN**, bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
- RUDDY SOATAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
- JEMY SOATAN**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;
- REYMOND TEDRY**, bertempat tinggal di Semalang Indah 8/30, Desa Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemanding V semula Penggugat V;
- ROYNALD TEDRY**, bertempat tinggal di Desa Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemanding VI semula Penggugat VI;
- SONNY TANTRY**, bertempat tinggal di Desa Walian Dua, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemanding VII semula Penggugat VII;

Pemanding I semula Penggugat I sampai dengan Pemanding VII semula Penggugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI SUSANTY Y. GASOLO, S.Hi., M.H. dan ARTHUR HANGEWA, SH**, Advokat pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SRI SUSANTY Y. GASOLO, S.Hi., M.H. & PARTNERS, beralamat/berkantor

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, email ummyzhree12@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 303/ADV/SSYG-REKAN/SKH.PDT.VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n

1. ESTERLINA MONERI (ISTRI Alm. FERDY TANTRY), bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. WISKA TANTRY (ANAK PERTAMA Alm. FERDY TANTRY), bertempat tinggal di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. YESSY TANTRY (ANAK KEDUA Alm. FERDY TANTRY), bertempat tinggal di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. DAVID TANTRY (ANAK KETIGA Alm. FERDY TANTRY), bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTRA AKBAR SALEH, S.H. dan Kawan-kawan**, Para Advokat pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH, beralamat/berkantor di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, email abay_secret@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor 186/SK/2023/PN Tob, sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Tugu Nusantara, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **MOKHAMAD IMRON, A.Ptnh**, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SHALEH BASYARAH, S.H., M.H., dan Kawan-kawan**, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantor di Jalan Tugu Nusantara, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, email roy.kristian@atrbtn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKU-82.03.MP.02.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor 185/SK/2023/PN Tob, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

6. **PEMERINTAH DESA MKCM**, berkedudukan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

7. **HINDRIK SOATAN**, bertempat tinggal di Desa Pediwang RT.008/RW.002, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Turut Terbanding III semula Penggugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 5/PDT/2024/PT TTE tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 5/PDT/2024/PT TTE tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan atau menyelesaikan perkara tersebut;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 5/PDT/2024/PT TTE tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah pula membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob tanggal 15 Januari 2024 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob yang diucapkan pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 15 Januari 2024, Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Akta.Pdt/Pdt.G/2024/PN Tob tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding pada tanggal 26 Januari 2024;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Januari 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Januari 2024, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Februari 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 21 Februari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage secara elektronik kepada para pihak bertanggal 30 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN. Tob yang diputus melalui E-court tertanggal 15 Januari 2024, dengan mengadili sendiri;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan para ahli waris sesuai silsilah keturunan Almarhum Tan Kiem Soei/Tan Kim Sui sampai pada anak-anak dan cucu-cucu diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gamsungi pada tanggal 03 April 2023 dengan Nomor : 140/GMS/52/2023 adalah sah para ahli waris yaitu sebagai berikut:

Alm. Herry Tantry semasa hidupnya menikah dengan Alm. Bernadetha Rumambi dan memperoleh seorang anak bernama Sonny Tantry (Penggugat VII);

Almh. Fenny Tantry semasa hidupnya menikah dengan Hindrik Soatan dan memperoleh tiga orang anak, yakni : Elsyé Soatan/Elsje Soatan (Pembanding II semula Penggugat II), Ruddy Soatan (Pembanding III semula Penggugat III), dan Jemy Soatan (Pembanding IV semula Penggugat IV);

Almh. Helda Tantry semasa hidupnya menikah dengan Hayat The dan memperoleh dua orang anak, yaitu : Reymond Tedry (Pembanding V semula Penggugat V) dan Roynald Tedry The /Roynald Tedry (Pembanding VI semula Penggugat VI);

Almh. Tan Giok Lan, meninggal pada umur tujuh tahun; Henny Tantry masih hidup (Pembanding I semula Penggugat I);

Almh. Yuliana Tantry semasa hidupnya menikah dengan Hindrik Soatan pada tanggal 26 Desember 2017 dengan Nomor Akta Perkawinan : 8203-KW-2812217-0001 dan tidak memiliki anak, akan tetapi memiliki anak Tiri dari Perkawinan antara Hindrik Soatan dengan Almh. Fenny Tantry yaitu Elsyé Soatan/ Elsjé Soatan (Pembanding II semula Penggugat II), Ruddy Soatan (Pembanding III semula Penggugat III) dan Jemy Soatan (Pembanding IV semula Penggugat IV);

Alm. Ferdý Tantry semasa hidupnya menikah dengan Esterlina Moneri (Terbanding I semula Tergugat I), dan dikarunia tiga orang anak , yakni : Wiska Tantry (Terbanding II semula Tergugat II), Yessý Tantry (Terbanding III semula Tergugat III) dan David Tantry (Terbanding IV semula Tergugat IV);

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa MKCM/GURA pada tahun 1991 atas nama Ferdy Tanry dengan luas kurang lebih 27.640 M2, adalah tidak sah dan dibatalkan karena Para Terbanding semula Para Tergugat memperoleh sertifikat tersebut dengan cara diam-diam mengurus sertifikat tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga dinyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat yang telah merampas, dan dengan itikad tidak baik terhadap obyek yang bukan hak milik Para Terbanding semula Para Tergugat sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa MKCM/GURA tahun 1991 atas satu bidang tanah/kebun yang terletak didepan SMA Negeri 6 Desa MKCM, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dengan luas kurang lebih 27.640 M2 adalah obyek yang sama dengan tanah yang berukuran kurang lebih 24.490 M2 sesuai Akta Hibah Nomor : 19/Tbl./1980 tanggal 24 Juni 1980, dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan W. Tendean dan H. Tendean, sekarang berbatasan dengan Herlin Wowiling;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PNP. XXVIII;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PNP. XXVIII;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Salim Assagaf, sekarang berbatasan dengan keluarga Hohakay;Adalah tidak sah, batal dan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat segera menyerahkan 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa MKCM/GURA pada tahun 1991 atas nama Ferdy Tanry dengan luas kurang lebih 27.640 M2 adalah obyek yang sama dengan tanah yang berukuran kurang lebih 24.490 M2 sesuai Akta Hibah Nomor : 19/Tbl./1980 tanggal 24 Juni 1980, menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat agar obyek sengketa dapat dibagi sesuai pembagian warisan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tanpa perlawanan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
7. Menetapkan pembagian obyek/tanah tersebut pada tanggal 14 Juni 2017 telah dibagi menjadi enam bagian sesuai dengan jumlah ahli waris (minus

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Tan Giok Lan, (meninggal pada umur tujuh tahun), dan oleh karena itu para ahli waris sudah memperoleh Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa MKCM mengenai kepemilikan atas tanah atau obyek kebun tersebut adalah sah sesuai pembagian, yaitu:

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.05/07/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Yuliana Tantry;

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.05/08/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Henny Tantry ;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.05/09/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Roynald Tedry;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.05/10/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Ruddy Soatan;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.05/11/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Sonny Tantry;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.05/12/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Esterlina Moneri;

8. Menetapkan tanah milik dari ahli waris atas nama Yuliana Tantry, pada tanggal 28 Januari 2018 telah menghibahkan haknya atas bagian kepunyaan kepada Hindrik Soatan (suami Yuliana Tantry) dan Ruddy Soatan (anak Yuliana Tantry) yakni:

Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor : 479.05/01/II/2018 tertanggal 28 Januari 2018 atas nama Hindrik Soatan;

Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor : 479.05/02/II/2018 tertanggal 28 Januari 2018 atas nama Ruddy Soatan;

Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor : 479.05/03/II/2018 tertanggal 28 Januari 2018 atas nama Hindrik Soatan, Adalah sah;

9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Terbanding semula Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo;
12. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;
13. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob, tanggal 15 Januari 2024;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob tanggal 15 Januari 2024 dan telah pula membaca, mencermati dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut Eksepsi dan juga pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam diktum

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob tanggal 15 Januari 2024 tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan tercantum dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru atau fakta-fakta hukum baru khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam rangka penerapan hukum maupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama yang dibuat tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan aquo dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat isinya telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob tanggal 15 Januari 2024 tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Tob tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Kami SUDIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY J.L DE FRETES, S.H., M.H. dan MUSTAJAB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
GLENNY J.L DE FRETES, S.H., M.H.
ttd
MUSTAJAB, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd
SUDIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.
NIP. 196705131988031005.

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT TTE



Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera Tingkat Banding
Keitel Von Emster S.H. - 196202021986031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)